

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1.1. Gambaran Umum Kecamatan Semarang Timur

1.1.1. Kondisi Geografis Daerah

Gambar 2.1.

PETA KECAMATAN SEMARANG TIMUR

PETA KECAMATAN SEMARANG TIMUR



Sumber: <https://kecsmgtimur.semarangkota.go.id/> 2022

Kecamatan Semarang Timur merupakan salah satu kecamatan di Kota Semarang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Semarang. Letak geografis Kecamatan Semarang Timur berada di sisi timur Kota Semarang dengan batas-batas antara lain:

Sebelah utara : Kecamatan Semarang Utara

Sebelah barat : Kecamatan Semarang Tengah

Sebelah timur : Kecamatan Gayamsari

Sebelah selatan : Kecamatan Semarang Selatan

Kecamatan Semarang Timur terdiri atas 10 kelurahan yaitu Kelurahan Kemijen, Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Mlatibaru, Kelurahan Mlatiharjo, Kelurahan Kebonagung, Kelurahan Bugangan, Kelurahan Sarirejo, Kelurahan Rejosari, Kelurahan Karangturi, dan Kelurahan Karangtempel. Letak Kecamatan Semarang Timur berada di ketinggian 3,49 m di atas permukaan laut dengan rata-rata curah hujan 2000-3000 mm/tahun. Beberapa wilayah di Kecamatan Semarang Timur seting terjadi banjir rob seperti di Kelurahan Kemijen sampai ke Kelurahan Mlatiharjo dan Kelurahan Bugangan. Intensitas banjir rob di beberapa wilayah di Kecamatan Semarang Timur disebabkan karena pengalihan fungsi Banjir Kanal Timur.

1.1.2. Kependudukan

Menurut data kependudukan tahunan yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang jumlah penduduk di Kecamatan Semarang Timur per kategori jenis kelamin tahun 2017-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1.

**Kependudukan Kecamatan Semarang Timur Per Kategori Jenis Kelamin
Tahun 2017-2021**

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2017	35.952	38.041	73.993
2018	35.641	37.844	73.491
2019	35.196	37.237	72.433
2020	35.163	37.100	72.263
2021	34.546	36.426	70.972

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, Tahun 2022

Pada dtabel 2.1. berjudul Kependudukan Kecamatan Semarang Timur Per kategori Jenis Kelamin Tahun 2017-2021 dapat dilihat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan di Kecamatan Semarang Timur lebih tinggi daripada jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki. Dapat dilihat pada tahun 2017 jumlah penduduk di Kecamatan Semarang Timur berjumlah 73.993 jiwa dengan rincian jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 35.952 jiwa dan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 38.041 jiwa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk di Kecamatan Semarang Timur mengalami penurunan sebesar 502 jiwa dari semula tahun 2017 berjumlah 73.993 menjadi 73.491 jiwa di tahun 2018 dengan rincian sebesar 35.641 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 37.844 jiwa penduduk perempuan. Selanjutnya pada tahun 2019 jumlah penduduk Kecamatan Semarang Timur juga mengalami penurunan sebesar 1.058 jiwa dari semula berjumlah 73491 jiwa di tahun 2018 menjadi 72.433 jiwa di tahun 2019 dengan rincian 35.194 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 37.237 jiwa penduduk perempuan. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kecamatan Semarang Timur menengalami penurunan sebesar 170 jiwa dari yang semula pada tahun 2019 sebesar 72.433 jiwa menjadi 72.263 jiwa di tahun 2020 dengan rincian 35.163 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 37.100 penduduk berjenis kelamin perempuan. Lalu pada tahun 2021 jumlah penduduk di Kecamatan Semarang Timur juga mengalami penurunan sebesar 1291 jiwa dari

yang semula 72.263 jiwa pada tahun 2020 menjadi 70.972 jiwa pada tahun 2021 dengan rincian sebesar 34.546 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 36.426 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan.

Selanjutnya sesuai dengan subjek yang dibahas dalam penelitian ini yaitu terkait anak, berikut adalah data jumlah penduduk berusia anak (0-18 tahun) di Kecamatan Semarang Timur dari tahun 2017-2021:

Tabel 2.2.
Jumlah Penduduk Usia Anak-anak (0-18 tahun) di Kecamatan Semarang Timur Tahun 2017-2021

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2017	10.001	9.517	19.518
2018	9.937	9.419	19.536
2019	9.685	9.100	21.809
2020	9.564	9.009	21.512
2021	9.375	8.821	21.240

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, Tahun 2022

Dari table 2.2. berjudul Jumlah Penduduk Usia Anak (0-18 tahun) di Kecamatan Semarang Tahun tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tahun 2017 jumlah penduduk usia anak di Kecamatan Semarang Timur berjumlah 19.518 jiwa dengan jumlah penduduk anak berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi yaitu sebesar 10.001 daripada jumlah penduduk anak berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 9.517. Selanjutnya pada tahun 2018 jumlah penduduk anak di Kecamatan Semarang Timur mengalami peningkatan sebesar 18 jiwa dari tahun 2017 yaitu dari semula 19.518 menjadi 19.536 pada tahun 2018 dengan rincian jumlah penduduk anak berjenis kelamin perempuan lebih tinggi yaitu sebesar 9.419 jiwa dibandingkan jumlah penduduk anak berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 9.937 jiwa. Pada tahun 2019 jumlah penduduk usia anak di Kecamatan Semarang Timur juga mengalami peningkatan sebesar 2.273 jiwa dari tahun 2018 sebesar 19.536 jiwa menjadi 21.809 jiwa pada tahun 2019 dengan rincian jumlah penduduk anak berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi yaitu sebesar 9.685 jiwa daripada jumlah penduduk anak berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 9.100 jiwa. Selanjutnya pada tahun 2020 jumlah penduduk anak di Kecamatan Semarang

Timur mengalami penurunan sebesar 297 jiwa dari tahun 2019 yang semula 21.809 jiwa menjadi 21.512 jiwa di tahun 2020 dengan rincian jumlah penduduk anak berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dengan jumlah 9.564 jiwa dibandingkan jumlah penduduk anak berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 9009 jiwa. Pada tahun 2021 jumlah penduduk usia anak mengalami penurunan sebesar 272 jiwa dari tahun 2020 yang berjumlah 21.512 jiwa menjadi 21.240 jiwa di tahun 2021 dengan rincian jumlah penduduk anak berjenis kelamin laki-laki lebih tinggi dengan jumlah 9.375 dibanding jumlah anak berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 8.821.

Selanjutnya terkait pendidikan merupakan hal krusial sebagai penentu kualitas sumberdaya manusia. Dalam data yang disajikan di bawah ini merupakan data pendidikan terakhir masyarakat di Semarang Timur yang dibedakan dengan kategori belum/tidak sekolah, lulus SD/Sederajat, lulus SMP/Sederajat, lulus SMA/Sederajat, lulus D1/sederajat, lulus D3/sederajat, lulus S1/sederajat, lulus S2/sederajat, dan lulus S3/sederajat. Berikut adalah data yang disajikan:

Tabel 2.3.

Data Pendidikan Terakhir Masyarakat Semarang Timur Tahun 2017-2021

Tahun	Belum/Tidak Sekolah	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SMA	Tamat DI/DII	Tamat D3	Tamat S1	Tamat S2	Tamat S3
2017	17.709	3.076	11.033	21.494	152	1.745	5.308	565	12
2018	17.937	3.089	10.727	21.570	151	1.709	5.360	543	11
2019	18.201	3.010	10.393	21.152	146	1.681	5.262	540	12
2020	18.664	3.076	10.171	21.007	148	1.672	5.324	514	11
2021	19.024	2.994	9.855	20.649	143	1.636	5.351	486	12

Sumber: Dispendukcapil Kota Semarang, Tahun 2022

Pada table 2.3. yang berjudul dari tahun 2017 sampai tahun 2021 mayoritas masyarakat Semarang Timur berpendidikan akhir di tingkat SMA/ sederajat dengan jumlah 21.494 jiwa di tahun 2017, 21.570 jiwa di tahun 2018, 21.152 jiwa di tahun 2019, 21.007 di tahun 2020, dan 20.649 di tahun 2021. Selanjutnya terkait kategori belum/tidak sekolah di Kecamatan Semarang Timur juga masih tinggi, di tahun 2017 sebesar 17.709 jiwa, 2018 sebesar 17.937, 2019 sebesar 18.201, 2020 sebesar 18.664, dan 2021 sebesar 19.024. Untuk tingkat pendidikan terakhir masyarakat Kecamatan Semarang Timur terbanyak selanjutnya berada di kategori tamatan SMP/ sederajat, lalu diikuti tamatan S1/ Sederajat, tamatan D3/ sederajat, tamatan SD/ sederajat, tamatan S2/ sederajat, dan tamatan S3/ sederajat.

1.1.3. Visi dan Misi Kecamatan Semarang Timur

a. Visi

Terwujudnya Kecamatan Semarang Timur yang berbudaya inovatif dan komunikatif di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan menuju masyarakat yang sejahtera.

b. Misi

1. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional, kreatif, dan inovatif;
2. Mewujudkan kemudahan bagi masyarakat untuk mewujudkan pelayanan prima;
3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana public;
4. Mengembangkan peran serta masyarakat yang partisipatif dalam berbagai bidang;
5. Mengembangkan pemerdayaan masyarakat dalam pembangunan antara pemerintah dengan pemangku kepentingan (stakeholder);
6. Menjaga hubungan kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam bidang pembangunan;
7. Mendorong lembaga-lembaga masyarakat memiliki kepedulian dan tanggungjawab social.

1.2. Gambaran Umum Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK)

Semarang Timur

1.2.1. Sejarah PPTK Semarang Timur

Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur didirikan pada tahun 2010 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Instruksi Walikota Semarang Nomor 463/13/2005 tentang Sosialisasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. Pada instruksi Walikota Semarang tersebut berisi salah satunya terkait pembentukan tempat pengaduan korban tindak kekerasan di masing-masing kecamatan di Kota Semarang sebagai upaya perlindungan perempuan dan anak.

Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan perempuan dan anak berbasis gender dan trafficking di tingkat kecamatan melalui Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 463/16/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu untuk Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kecamatan. Lalu Pemerintah Kecamatan Semarang Timur menindaklanjuti dengan dikeluarkannya SK Camat Semarang Timur Nomor 463/05/02/2009 tanggal 7 Februari 2010 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu “KARTINI” untuk Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender di Kecamatan Semarang Timur. Pendirian Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur diinisiasi dari

kerjasama antara Pemerintah Kota Semarang dan Masyarakat yang difasilitasi oleh UNI EROPA-HIVOS dan LRC-KJHAM Semarang. Lalu

1.2.2. Visi dan Misi PPTK Semarang Timur

a. Visi

Menghapus kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak berbasis gender.

b. Misi

- Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan terpadu penanganan kekerasan terhadap anak dan perempuan berbasis gender untuk perempuan dan anak;
- Menyosialisasikan kebijakan dan program pembangunan yang berprespektif gender untuk perempuan dan anak;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.2.3. Tugas PPTK

- Menyusun rencana kerja tahunan Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Memberikan layanan informasi, pengaduan dan advokasi, rujukan layanan medis, rehabilitasi social, dan reintegrasi social.
- Melakukan koordinasi dan pembangunan jejaring kerja yang bersinergi dengan Pusat Pelayanan Terpadu , dan lembaga-lembaga lain di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- Melakukan pemantauan terhadap korban pasca penanganan;
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas

1.2.4. Program PPTK

- Melakukan rapat koordinasi
- Melakukan sosialisasi PPTK
- Membuat media sosialisasi
- Melakukan evaluasi dan monitoring program

1.2.5. Struktur Organisasi PPTK Semarang Timur

Tabel 2.4.

Struktur Organisasi Kecamatan Semarang Timur

No	Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	a. Camat b. Kapolsek c. Danramil	Penasehat
2.	Sekretaris Camat	Penanggungjawab
3.	a. Kasie Kesejahteraan Sosial b. Ketua TP PKK Kecamatan	Koordinator
4.	Ketua Pokja I TP PKK Kecamatan	Sekretaris
5.	Kepala UPTD Pendidikan	Sekretaris II
6.	a. Kanit Binmas b. Kanit Reskrim c. Koramil d. Lurah se-Kecamatan Semarang Timur e. Fulltimer PPTK	Bidang pelayanan pengaduan
7.	a. Kepala Puskesmas Bugangan b. Kepala Puskesmas Halmahera c. Kepala Puskesmas Karangdoro	Bidang Pelayanan Medis
8.	a. KUA b. TKSK c. UPTD	Bidang Rehabsos dan Reintegrasi Sosial, Bidang Pemulangan dan Reintegrasi sosial

Sumber: SK Camat Semarang Timur Nomor 400/14

Pada table 2.4. tentang Struktur Organisasi PPTK Semarang Timur melihat bahwa anggota PPTK Semarang Timur terdiri atas berbagai elemen dan masing-masing memiliki tupoksi yang sudah diatur dalam surat keputusan tersebut.